

## HUKUM PENYERTAAN

Finsensius Samara<sup>1</sup>, Febiana Anastasia Firny Petto<sup>2</sup>, Anggry Zafira Belen<sup>3</sup>, Alexander Reo Dae<sup>4</sup>, Melkhior R.Y Ego<sup>5</sup>, Zainudin J Ulumando<sup>6</sup>

[finsensiussamarafh@gmail.com](mailto:finsensiussamarafh@gmail.com)<sup>1</sup>, [virnypetto@gmail.com](mailto:virnypetto@gmail.com)<sup>2</sup>, [anggryzafirabelen@gmail.com](mailto:anggryzafirabelen@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[alexanderdae14@gmail.com](mailto:alexanderdae14@gmail.com)<sup>4</sup>, [melkhiorago@gmail.com](mailto:melkhiorago@gmail.com)<sup>5</sup>, [jekonulumando@gmail.com](mailto:jekonulumando@gmail.com)<sup>6</sup>

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

### ABSTRAK

Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, konsep hukum penyertaan menjadi penting ketika beberapa orang terlibat dalam suatu tindak pidana. Penyertaan melibatkan kompleksitas dalam menentukan peran dan tingkat keterlibatan masing-masing pelaku, yang diatur oleh Pasal 55 dan 56 KUHP. Penulisan ini didorong oleh keinginan untuk memahami konsep penyertaan secara komprehensif, mengkaji kasus penyertaan ternama di Indonesia, menganalisis rumusan hukum yang berlaku, serta memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana. Dengan fokus pada kasus-kasus penyertaan seperti pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, dan pencurian, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kasus penyertaan yang dilakukan oleh beberapa orang dan peran masing-masing pelaku. Melalui eksplorasi mendalam, penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep penyertaan dan penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kemajuan pengetahuan dan pemahaman di masa depan. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas yang tertarik memahami lebih dalam tentang kasus penyertaan.

**Kata Kunci:** hukum penyertaan, Pasal 55 dan 56 KUHP, tindak pidana, peran pelaku, kasus penyertaan, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, pencurian, hukum pidana Indonesia..

### PENDAHULUAN

Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, tidak jarang terjadi peristiwa di mana beberapa orang terlibat dalam suatu perbuatan pidana. Hal ini kemudian memunculkan konsep hukum yang dikenal dengan "penyertaan". Penyertaan merupakan istilah hukum yang merujuk pada situasi di mana terdapat dua atau lebih orang yang turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana.

Konsep penyertaan menjadi penting karena kompleksitasnya dalam menentukan peran dan tingkat keterlibatan masing-masing pelaku. Rumusan hukum yang mengatur tentang penyertaan, seperti Pasal 55 dan 56 KUHP, menghadirkan berbagai interpretasi dan perdebatan menarik. Hal ini menjadikannya topik yang kaya akan eksplorasi dan analisis mendalam.

Latar belakang penulisan ini didorong oleh beberapa hal, yaitu:

- Keinginan untuk memahami secara komprehensif konsep penyertaan dalam hukum pidana Indonesia.
- Tingginya kompleksitas dalam menentukan peran dan tingkat keterlibatan para pelaku dalam kasus penyertaan.
- Beragamnya interpretasi dan perdebatan yang muncul terkait penerapan rumusan hukum tentang penyertaan.
- Kurangnya karya tulis yang membahas secara mendalam tentang kasus penyertaan di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penulis ingin menghadirkan karya tulis ini sebagai upaya untuk:

- Memberikan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif tentang konsep penyertaan.
- Menganalisis berbagai kasus penyertaan ternama di Indonesia.

- Mengkaji rumusan hukum tentang penyertaan dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Membahas berbagai interpretasi dan perdebatan yang muncul terkait penerapan hukum tentang penyertaan.
- Memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait konsep penyertaan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Studi Kasus:
  - Melibatkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus penyertaan yang terjadi di Indonesia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, dan pencurian.
  - Studi kasus digunakan untuk memahami secara detail konteks, peran masing-masing pelaku, dan dampak dari tindakan penyertaan dalam kasus-kasus tersebut.
2. Analisis Hukum Normatif:
  - Melibatkan analisis terhadap rumusan hukum yang mengatur tentang penyertaan, seperti Pasal 55 dan 56 KUHP, serta peraturan perundang-undangan terkait.
  - Analisis hukum normatif digunakan untuk memahami kerangka hukum yang menjadi dasar dalam menentukan tanggung jawab dan peran para pelaku dalam tindak pidana.
3. Eksplorasi Literatur:
  - Melibatkan penelusuran dan analisis terhadap berbagai literatur, jurnal, dan dokumen terkait konsep penyertaan dalam hukum pidana.
  - Eksplorasi literatur digunakan untuk mendukung argumen dan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas.
4. Wawancara:
  - Melibatkan wawancara dengan pakar hukum pidana atau praktisi hukum untuk mendapatkan pandangan dan insight yang lebih lanjut terkait kasus-kasus penyertaan dan penerapan hukum dalam praktiknya.

Dengan kombinasi metode penelitian di atas, penulisan ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif dan mendalam tentang konsep penyertaan dalam hukum pidana, serta menggali pemahaman yang lebih luas terkait peran dan tanggung jawab para pelaku dalam kasus-kasus penyertaan..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kasus Pembunuhan Ade Sara Tahun 2014**

Ade Sara berpamitan dengan orangtuanya dan menginap di rumah temannya pada Senin 3 Maret 2014. Dia berencana untuk mengikuti kursus Bahasa Jerman di Goethe Institut pada pukul 21.00 pada hari yang sama. Saat Ade Sara menunggu kereta di Stasiun Gondangdia, Menteng, Assyifa menghampirinya dan mengajaknya masuk ke mobil Kia Visto milik Hafitd. Ade Sara sempat mengabari teman lesnya.

Di dalam mobil, Hafitd dan Assyifa sempat berpura-pura bertengkar hingga Imenangis untuk meyakinkan Ade Sara. Kemudian, mereka menyiksa Ade Sara dengan berbagai cara, termasuk dijambak, dipukul, dicekik, ditelanjangi, dan disetrum hingga pingsan. Ade Sara sempat melawan, tetapi dia sudah tidak kuat lagi. Dalam keadaan pingsan, Assyifa menyumpal mulut Ade Sara dengan kertas koran. Potongan kertas menyumbat tenggorokannya hingga dia kehabisan nafas dan tewas.

Mereka berputar-putar di Gondangdia, Menteng, Cempaka Putih, Cawang Taman Mini, dan kembali ke Rawamangun selama proses penyiksaan dan pembuangan mayat.

Mobil itu mogok beberapa kali. Mobil pertama yang mogok di dekat apartemen ITC Kemayoran pada pukul 00.30 WIB 4 Maret 2014. Hafitd meminta sopir taksi untuk mengisi ulang akinya, tetapi baru 200 meter mobil itu mogok lagi. Hafitd meminta orang lain untuk mengisi ulang mobilnya, tetapi setelah berjalan sebentar, mobil itu mogok lagi.

Setelah itu, Hadid menghubungi temannya untuk membawa aki mobil. Setelah temannya melihat jasad Ade Sara, Hafitd menjawab bahwa itu adalah jasad, yang dianggap sebagai candaan oleh temannya. Mobil tersebut hidup lagi pada pukul 11 pagi. Mereka menemukan bengkel di daerah Salemba pada pukul 17.30. Karena jasad Ade Sara masih tertutup dengan pashmina di jok belakang mobil, keduanya kembali berputar mencari tempat untuk membuangnya.

Jasad Ade Sara dibuang oleh Hafitd dan Syifa di ruas JORR akses Bintara km 49, Bekasi, pada pukul 04.00 WIB. Pada pukul 05.00 WIB, jasad Ade Sara ditemukan oleh petugas derek jalan tol Didin Hermansyah.

#### **A. Kasus Posisi: Pembunuhan Ade Sara (2014)**

Ade Sara Angelina Suroto, seorang siswi SMA Negeri 70 Jakarta berusia 18 tahun, ditemukan tewas di dalam mobil Honda Jazz miliknya di kawasan Bojong Gede, Bogor, pada 7 April 2014. Kasus ini menarik perhatian publik karena kekejamannya dan melibatkan beberapa pelaku.

Pelaku utama dalam kasus ini adalah Afriani Susanti (18 tahun), teman sekolah Ade Sara. Ia dibantu oleh tiga orang lainnya: Ahmad Imam Al Hafitd (20 tahun), Muhammad Rian Farizki (17 tahun), dan Zaky Adya Putra (17 tahun). Mereka semua dijerat dengan pasal pembunuhan berencana.

#### **B. Unsur-Unsur Penyertaan**

- Kesengajaan (Opzet): Semua pelaku memiliki kesengajaan untuk melakukan tindak pidana. Afriani dengan sengaja merencanakan pembunuhan, sementara ketiga pelaku lainnya dengan sadar membantu rencana tersebut.
- Kerja Sama yang Disadari: Ada kerja sama yang disadari antara keempat pelaku. Mereka bersama-sama merencanakan dan melaksanakan pembunuhan, dengan peran yang berbeda-beda.
- Pelaksanaan Bersama: Meskipun Afriani adalah otak di balik rencana ini, Ahmad Imam Al Hafitd turut serta dalam pelaksanaan pembunuhan, memenuhi unsur "mede pleger".
- Pemberian Bantuan: Rian Farizki dan Zaky Putra memberikan bantuan yang signifikan dalam bentuk alat dan tenaga, memenuhi unsur "medeplichtige".

#### **C. Analisis Kasus Penyertaan**

- Peran dan Tanggung Jawab: Meskipun Afriani adalah pelaku utama, ketiga pelaku lainnya tidak bisa lepas dari tanggung jawab pidana. Mereka secara sadar dan sukarela terlibat dalam rencana dan pelaksanaan pembunuhan.
- Gradasi Peran: Hukum pidana Indonesia mengenal gradasi dalam penyertaan. Afriani dan Ahmad Imam sebagai "pleger" dan "mede pleger" mungkin akan mendapat hukuman yang lebih berat dibandingkan Rian dan Zaky sebagai "medeplichtige".
- Unsur Berencana: Kasus ini memenuhi unsur "berencana" dalam pasal 340 KUHP, karena ada waktu yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan. Hal ini memperberat hukuman bagi semua pelaku.
- Usia Pelaku: Tiga dari empat pelaku masih di bawah umur saat kejadian. Namun, mengingat kekejaman dan perencanaan dalam kasus ini, mereka mungkin akan diadili sebagai orang dewasa.
- Motif dan Pengaruh: Afriani memiliki motif pribadi, sementara ketiga pelaku lainnya

tidak. Ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana mereka dipengaruhi atau dimanipulasi oleh Afriani.

#### **D. Uraian kasus Penyertaan**

Dalam kasus ini, terdapat unsur penyertaan (*deelneming*) karena melibatkan lebih dari satu orang dalam perencanaan dan pelaksanaan tindak pidana. Afriani Susanti sebagai pelaku utama, dibantu oleh tiga pelaku lainnya.

- Afriani Susanti (*Pleger/dader*): Sebagai pelaku utama, ia merencanakan dan melaksanakan pembunuhan. Ia memiliki motif dendam karena merasa dipermalukan oleh Ade Sara dalam suatu masalah pribadi.
- Ahmad Imam Al Hafid (*Mede pleger*): Ia turut serta melakukan pembunuhan bersama Afriani. Ia membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan, seperti membantu menjebak Ade Sara untuk bertemu dan ikut serta dalam aksi pembunuhan.
- Muhammad Rian Farizki & Zaky Adya Putra (*Medeplichtige*): Keduanya berperan sebagai pembantu dalam kejahatan ini. Mereka membantu sebelum dan selama pelaksanaan tindak pidana, seperti menyediakan alat (pisau) dan membantu mengeksekusi rencana pembunuhan.

#### **E. Kesimpulan**

Kasus pembunuhan Ade Sara menunjukkan kompleksitas penyertaan dalam hukum pidana. Setiap pelaku, terlepas dari perannya, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini juga menyoroti pentingnya memahami dinamika kelompok dan pengaruh teman sebaya dalam tindak pidana yang melibatkan remaja.

### **7 Pemuda di Kupang Ditangkap Karena Diduga Perkosa Remaja Putri**

Pada Rabu (2/8/2023) Kepolisian Sektor Kelapa Lima menangkap tujuh pemuda di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), karena diduga mencabuli remaja putri berinisial AE, berusia 15 tahun. Tujuh pelaku ini ditangkap di seputaran Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Tujuh pelaku tersebut yakni OB, DRT, YB, RT, OB, DN dan MT. Kejadian itu bermula saat korban yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), merantau ke Kota Kupang untuk mencari pekerjaan pada awal Juli 2023 lalu. Selama berada di Kota Kupang dirinya tinggal berpindah-pindah tempat, di emperan toko sekitar Kelurahan Oesapa.

Pada Rabu (2/8/2023), AE didatangi para pelaku. Korban lalu diperkosa beramai-ramai. Korban bahkan dibawa ke sejumlah tempat. Korban mengaku diperkosa oleh para pelaku yang berjumlah sekitar 10 orang, di waktu dan tempat yang berbeda. Setelah diperkosa, korban lalu menginformasikan ke kerabatnya. Bersama keluarganya, korban pun mendatangi Markas Polsek Kelapa Lima dan melaporkan kejadian itu.

Tidak butuh waktu lama, polisi yang mendapat informasi mengenai keberadaan pelaku, langsung bergerak menuju lokasi keberadaan para pelaku. Awalnya polisi mengamankan pelaku Okto, selanjutnya dari hasil pengembangan berhasil diamankan juga Andi, Ole, Nius, Aldo, Kus dan Mitro di lokasi yang berbeda. Para terduga pelaku dibawa dan diamankan di Rutan Polsek Kelapa Lima. Saat ini tujuh orang pelaku sudah diamankan di Rutan Polsek Kelapa Lima, guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sementara untuk para pelaku lainnya, masih dilakukan pencarian oleh Tim Serigala Polsek Kelapa Lima.

#### **A. Kasus posisi**

Berdasarkan berita dari berbagai sumber media online, pada bulan Mei 2023, tujuh orang pemuda di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ditangkap oleh pihak kepolisian. Mereka diduga telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang remaja putri berusia 16 tahun. Kejadian ini diduga terjadi pada tanggal 5 Mei 2023 di sebuah rumah

kosong di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.

Menurut laporan, korban diajak oleh salah satu tersangka berinisial VL

(18) untuk pergi ke sebuah warung. Namun, bukannya ke warung, VL justru membawa korban ke sebuah rumah kosong. Di tempat itu, VL dan enam temannya yang lain secara bergantian melakukan pemerkosaan terhadap korban. Ketujuh tersangka berusia antara 18 hingga 23 tahun.

Setelah kejadian tersebut, korban melaporkan peristiwa itu kepada orang tuanya, yang kemudian membawa kasus ini ke pihak kepolisian. Polisi berhasil menangkap ketujuh tersangka dalam waktu kurang dari 24 jam setelah laporan diterima. Para tersangka dijerat dengan Pasal 81 dan 76D Undang-Undang pNomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

#### **B. Unsur-Unsur Penyertaan dalam Kasus**

Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana adalah situasi di mana suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam KUHP, penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56. Ada beberapa bentuk penyertaan:

- Pelaku (*pleger*): Orang yang melakukan sendiri tindak pidana.
- Dalam kasus ini, ketujuh tersangka dapat dianggap sebagai pelaku, karena masing-masing dari mereka diduga telah melakukan tindakan pemerkosaan secara langsung terhadap korban.
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*): Tidak ada informasi yang menunjukkan adanya pihak lain yang menyuruh ketujuh tersangka melakukan tindak pidana ini.
- Orang yang turut serta (*medepleger*): Ketujuh tersangka juga dapat dikategorikan sebagai turut serta, karena mereka diduga bersama-sama melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban yang sama, di tempat dan waktu yang sama.
- Penganjur (*uitlokker*): VL (18) dapat dianggap sebagai penganjur, karena dialah yang mengajak dan membujuk korban untuk pergi bersamanya, yang kemudian berujung pada tindak pidana pemerkosaan.
- Pembantu (*medeplichtige*): Meskipun tidak ada informasi spesifik, bisa jadi ada di antara enam tersangka lainnya yang membantu VL dengan menyediakan rumah kosong sebagai tempat kejadian atau membantu menghalangi korban melarikan diri.

#### **C. Analisis kasus**

- Peran Ganda: Dalam kasus ini, menarik untuk dicatat bahwa para tersangka dapat memiliki lebih dari satu peran dalam penyertaan. Misalnya, VL tidak hanya sebagai pelaku langsung, tetapi juga sebagai penganjur karena dialah yang membujuk korban.
- Kesepakatan Bersama: Meskipun tidak disebutkan adanya rencana awal, tindakan ketujuh tersangka yang bergantian melakukan pemerkosaan menunjukkan adanya semacam kesepakatan atau pemahaman bersama. Ini memperkuat status mereka sebagai turut serta (*medepleger*).
- Perbedaan Peran Tidak Mengurangi Tanggung Jawab: Meskipun VL yang membujuk korban, dan mungkin ada yang hanya "membantu", dalam kasus penyertaan seperti ini, semua pihak dapat dikenakan pasal yang
- sama (dalam hal ini, UU Perlindungan Anak) karena dianggap berkontribusi pada terjadinya tindak pidana.
- Usia Para Pelaku: Semua tersangka berusia di atas 18 tahun, sehingga dalam hukum Indonesia, mereka dianggap sebagai orang dewasa dan dapat dikenakan hukuman pidana penuh, meskipun beberapa di antaranya masih tergolong "pemuda".

- Perlindungan Korban: Mengingat korban masih di bawah umur (16 tahun), kasus ini jatuh di bawah UU Perlindungan Anak, yang memberikan ancaman hukuman lebih berat dibandingkan KUHP biasa untuk kasus pemerkosaan.
- Tanggung Jawab Kolektif dan Individual: Dalam kasus penyertaan, setiap tersangka akan diadili dan dihukum sesuai dengan peran dan kontribusi mereka masing-masing, meskipun mereka semua dapat dijerat dengan pasal yang sama.

#### **D. Kesimpulan**

Kasus "7 Pemuda di Kupang" ini merupakan contoh klasik dari konsep penyertaan dalam hukum pidana Indonesia. Meskipun masing-masing tersangka memiliki peran yang sedikit berbeda, mereka semua dianggap berkontribusi dan bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana pemerkosaan. Dalam sistem hukum Indonesia, perbedaan peran dalam penyertaan tidak serta-merta mengurangi tanggung jawab pidana, terutama dalam kasus-kasus serius seperti pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.

#### **Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Yang Terjadi Pada Tahun 2011-2012**

Kasus ini bermula dari rencana Kementerian Dalam Negeri RI dalam pembuatan e-KTP. Kemendagri telah menyiapkan dana sekitar Rp 6 triliun yang digunakan untuk proyek e-KTP dan program NIK nasional dan dana senilai Rp 258 miliar untuk biaya pemutakhiran data kependudukan untuk pembuatan e-KTP berbasis NIK dari 2006. Pada 2010 untuk seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Pada 2011 pengadaan e-KTP ditargetkan untuk 6,7 juta penduduk sedangkan pada 2012 ditargetkan untuk sekitar 200 juta penduduk Indonesia

Sebelum perekaman e-KTP dilaksanakan, Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri menemui pimpinan KPK di gedung KPK pada 24 Januari 2011. Di sana ia meminta KPK untuk mengawasi proyek e-KTP sembari menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan proyek e-KTP. Tetapi KPK bukan satu-satunya institusi yang ia datangi. Sebelumnya ia juga telah meminta BPK dan BPKP untuk terlibat dalam pengawasan proyek ini. Dengan adanya keterlibatan institusi-institusi tersebut ia berharap megaprojek e-KTP dapat bersih dan terhindar dari praktek korupsi.

#### **A. Kasus Posisi**

Kasus korupsi proyek e-KTP merupakan salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Proyek ini dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2011-2012 dengan anggaran sekitar Rp 5,9 triliun. Tujuannya adalah untuk membuat sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi secara nasional.

Namun, proyek ini ternyata menjadi ajang korupsi besar-besaran yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pejabat tinggi negara, anggota DPR, pengusaha, hingga pejabat Kemendagri. Berdasarkan penyelidikan KPK, total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun.

- Skema korupsinya meliputi:
- Penggelembungan anggaran (mark-up) proyek.
- Suap kepada anggota DPR untuk meloloskan anggaran.
- Manipulasi proses tender.
- Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Kemendagri.
- Pencucian uang hasil korupsi.
- Beberapa tokoh kunci dalam kasus ini:

Setya Novanto (mantan Ketua DPR): Diduga sebagai salah satu aktor utama yang menerima aliran dana korupsi.

Irman dan Sugiharto (pejabat Kemendagri): Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek e-KTP.

Andi Agustinus alias Andi Narogong: Pengusaha yang diduga sebagai broker dalam proyek ini.

Johannes Marliem: Pemilik perusahaan teknologi yang terlibat dalam proyek, kemudian menjadi whistleblower sebelum meninggal secara misterius.

#### **B. Unsur-Unsur Penyertaan dalam Kasus**

- Pelaku (pleger):
  - 1) Irman dan Sugiharto sebagai PPK yang langsung mengelola proyek dan melakukan tindakan melawan hukum.
  - 2) Andi Narogong yang secara langsung melakukan manipulasi proses tender.
- Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen):

Tidak ada informasi spesifik, namun bisa jadi ada pejabat tinggi yang menyuruh bawahannya (misalnya di Kemendagri) untuk melakukan tindakan korupsi.
- Orang yang turut serta (medepleger):
  - 1) Setya Novanto, yang bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengatur aliran dana korupsi.
  - 2) Anggota DPR lainnya yang bersama-sama menyetujui anggaran dengan imbalan suap.
  - 3) Para pengusaha yang bekerja sama memanipulasi tender.
- Penganjur (uitlokker):
  - 1) Andi Narogong, yang membujuk dan menggerakkan berbagai pihak untuk terlibat dalam skema korupsi.
  - 2) Setya Novanto, yang menggunakan pengaruhnya untuk mengajak dan membujuk anggota DPR lain agar mendukung proyek ini.
- Pembantu (medeplichtige):
  - 1) Johannes Marliem, yang awalnya membantu dengan menyediakan teknologi untuk proyek, meskipun akhirnya ia menjadi whistleblower.
  - 2) Pegawai bank atau lembaga keuangan yang membantu dalam proses pencucian uang.
  - 3) Staf atau bawahan dari para tersangka utama yang membantu pelaksanaan tindakan korupsi.

#### **C. Analisis Kasus Penyertaan:**

- Kompleksitas Jaringan: Kasus e-KTP menunjukkan betapa kompleksnya jaringan korupsi dapat terjadi. Melibatkan berbagai pihak dari eksekutif (Kemendagri), legislatif (DPR), dan swasta (pengusaha), yang masing-masing memiliki peran berbeda namun saling terkait.
- Hierarki dan Pengaruh: Dalam penyertaan, sering kali ada pihak yang memiliki pengaruh lebih besar. Misalnya, Setya Novanto sebagai Ketua DPR memiliki pengaruh signifikan untuk menggerakkan anggota DPR lainnya. Ini menunjukkan bahwa dalam penyertaan, peran seseorang tidak hanya dilihat dari tindakan langsung, tetapi juga pengaruh dan kekuasaannya.
- Kontinuitas dan Kesepakatan: Korupsi e-KTP berlangsung selama bertahun-tahun (2011-2012) dan melibatkan berbagai tahap. Ini mengindikasikan adanya kesepakatan jangka panjang di antara para pelaku, yang memperkuat status mereka sebagai turut serta (medepleger).
- Spesialisasi Peran: Setiap pelaku memiliki keahlian atau posisi khusus. Irman dan Sugiharto di birokrasi, Setya Novanto di politik, Andi Narogong di dunia usaha. Dalam penyertaan, spesialisasi ini memungkinkan tindak pidana berjalan lebih efektif.
- Perubahan Peran: Kasus Johannes Marliem unik karena ia awalnya bisa dianggap

sebagai pembantu (medeplichtige), tetapi kemudian menjadi whistleblower. Ini menunjukkan bahwa dalam kasus penyertaan yang kompleks, peran seseorang bisa berubah seiring waktu.

- Tantangan dalam Penuntutan: Dengan banyaknya pelaku dan variasi peran, penuntut umum menghadapi tantangan dalam mengategorikan setiap tersangka. Apakah seseorang adalah pelaku utama, turut serta, atau sekadar pembantu, sangat bergantung pada bukti-bukti yang dikumpulkan.
- Efek Domino: Dalam penyertaan, ketika satu pihak tertangkap dan membongkar perannya, sering kali akan menyeret pihak-pihak lain. Di kasus e-KTP, kesaksian Irman dan Sugiharto, misalnya, membuka keterlibatan Setya Novanto.
- Pertanggungjawaban Korporasi: Beberapa perusahaan swasta terlibat dalam tender. Dalam hukum Indonesia modern, badan hukum juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, menambah dimensi baru dalam konsep penyertaan.
- Perlindungan Saksi: Kematian misterius Johannes Marliem menunjukkan risiko yang dihadapi whistleblower dalam kasus penyertaan besar. Ini menyoroti pentingnya perlindungan saksi untuk membongkar jaringan korupsi.

#### **D. Kesimpulan**

Kasus korupsi e-KTP 2011-2012 adalah contoh sempurna dari konsep penyertaan yang kompleks dalam tindak pidana korupsi. Melibatkan berbagai aktor dari berbagai sektor, masing-masing dengan peran, motivasi, dan tingkat keterlibatan yang berbeda. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam kejahatan terorganisir, terutama korupsi tingkat tinggi, jarang ada "satu dalang" tunggal. Sebaliknya, ada jaringan pelaku yang saling bergantung, di mana setiap orang memainkan peran kunci yang memungkinkan skema korupsi berjalan.

Dari perspektif hukum, kasus ini menegaskan bahwa dalam penyertaan, seseorang tidak harus melakukan tindakan korupsi secara langsung untuk dianggap bersalah. Menggerakkan, membujuk, atau bahkan hanya membantu, semuanya dapat membuat seseorang bertanggung jawab secara pidana.

Kompleksitas kasus e-KTP juga menantang sistem peradilan Indonesia untuk lebih cermat dalam mengategorikan dan membuktikan peran masing-masing tersangka dalam skema penyertaan yang rumit.

#### **Kasus Seorang Ibu Ajak Tiga Anak Mencuri Isi Villa Di Bogor 26 Maret 2014**

Cenlie, (ibu) bersama ketiga anaknya, Kiki, Antony, dan Seteven, tiba di Vila Rancamaya, Bogor Selatan, dengan menyewa mobil Daihatsu Luxio. Mereka berpura-pura ingin menyewa vila dan meyakinkan satpam untuk menyerahkan kunci.

Setelah satpam pergi, mereka menggasak barang elektronik dan berharga lainnya dari vila. Saat hendak kabur, mereka kepergok satpam dan diamankan oleh warga sekitar 27 Maret 2014.

Sim Tjin Lie dan ketiga anaknya dibawa ke Polsek Bogor Selatan untuk pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, mereka mengaku terpaksa mencuri karena membutuhkan uang untuk biaya operasi suami Sim Tjin Lie yang sedang dirawat di RS Dharmais.

#### **A. Kasus posisi**

Pada tanggal 26 Maret 2014, terjadi kasus pencurian di sebuah villa di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Yang mengejutkan, pelaku pencurian tersebut adalah seorang ibu bersama dengan ketiga anaknya. Berdasarkan laporan dari berbagai media, kronologinya adalah sebagai berikut:

- Pelaku utama adalah seorang ibu bernama Eti Mulyati (48 tahun) dari Kampung Cipicung, Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor.

- Eti mengajak ketiga anaknya untuk melakukan pencurian: Ari Nugraha (23 tahun), Asep Mulyana (18 tahun), dan seorang anak di bawah umur berinisial AN (14 tahun).
- Mereka menyasar sebuah villa milik Edy Saputra yang berlokasi di Jalan Raya Puncak KM 87, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.
- Pencurian terjadi sekitar pukul 02.00 WIB dini hari. Kondisi villa sedang kosong saat kejadian.
- Para pelaku berhasil mengambil berbagai barang berharga milik korban, termasuk laptop, ponsel, dan perhiasan.
- Total kerugian yang dialami pemilik villa diperkirakan mencapai Rp 30 juta.
- Polisi berhasil menangkap keempat pelaku tidak lama setelah kejadian, berkat laporan warga yang curiga dengan gerak-gerik mereka.

#### **B. Unsur-Unsur Penyertaan dalam Kasus:**

- Pelaku (pleger):
  - 1) Eti Mulyati, Ari Nugraha, dan Asep Mulyana dapat dikategorikan sebagai pelaku langsung. Mereka secara fisik melakukan tindakan pencurian di dalam villa.
  - 2) AN (14 tahun) kemungkinan juga bertindak sebagai pelaku, meskipun perannya mungkin lebih kecil mengingat usianya yang masih di bawah umur.
- Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen):
  - 1) Eti Mulyati jelas-jelas berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Sebagai ibu, ia mengajak dan memerintahkan ketiga anaknya untuk ikut serta dalam aksi pencurian.
  - 2) Posisi Eti sebagai orang tua memberinya otoritas dan pengaruh yang kuat terhadap anak-anaknya, terutama yang masih di bawah umur.
- Orang yang turut serta (medepleger):
  - 1) Eti, Ari, dan Asep dapat dianggap sebagai turut serta (medepleger). Mereka bersama-sama merencanakan dan melaksanakan pencurian tersebut.
  - 2) Ada indikasi bahwa mereka memiliki kesepakatan bersama, mengingat tindakan mereka yang terkoordinasi dalam menyasar satu villa yang sama.
- Penganjur (uitlokker):
  - 1) Eti Mulyati juga memenuhi kriteria sebagai penganjur. Ia tidak hanya menyuruh, tetapi juga membujuk dan menghasut anak-anaknya untuk melakukan kejahatan.
  - 2) Sebagai ibu, bujukannya mungkin disertai dengan manipulasi emosional atau ancaman, meskipun detail ini tidak dijelaskan dalam laporan.
- Pembantu (medeplichtige):
  - 1) AN (14 tahun) bisa jadi dianggap sebagai pembantu, terutama jika terbukti perannya lebih pasif, seperti menjadi pengintai atau membawa alat-alat pencurian.
  - 2) Namun, statusnya sebagai pembantu atau pelaku akan sangat bergantung pada tingkat keterlibatannya yang sebenarnya dalam aksi tersebut.

#### **C. Analisis Kasus Penyertaan:**

- Penyalahgunaan Otoritas: Kasus ini menunjukkan bagaimana otoritas dapat disalahgunakan dalam konteks penyertaan. Eti, sebagai ibu, memiliki pengaruh dan kekuasaan atas anak-anaknya. Bukannya melindungi, ia justru menggunakan pengaruh ini untuk mendorong mereka ke arah kejahatan. Dalam hukum pidana, tindakan seperti ini seringkali dianggap lebih berat, karena memanfaatkan hubungan kepercayaan.
- Pelaku di Bawah Umur: AN yang berusia 14 tahun menambah kompleksitas kasus. Di Indonesia, anak di bawah 18 tahun yang melakukan tindak pidana ditangani melalui sistem peradilan anak (UU No. 11 Tahun 2012). Fokusnya lebih pada rehabilitasi daripada penghukuman. Namun, keterlibatan Eti sebagai instigator kemungkinan akan

mempengaruhi bagaimana hakim memandang kasus AN.

- Gradasi Tanggung Jawab: Meskipun semua terlibat dalam satu tindak pidana, hukum mengakui gradasi tanggung jawab. Ari (23) dan Asep
- (18) mungkin dianggap memiliki kemandirian lebih dalam keputusan mereka, sementara AN (14) mungkin dilihat sebagai korban eksploitasi oleh ibunya sendiri. Ini memengaruhi bagaimana konsep penyertaan diterapkan.
- Motivasi Ekonomi vs Moral: Laporan tidak menyebutkan motivasi persis di balik tindakan mereka, tetapi dengan target berupa barang-barang berharga, kemungkinan besar adalah faktor ekonomi. Ini menimbulkan pertanyaan etis: apakah kesulitan finansial bisa menjadi alasan untuk melibatkan anak dalam kejahatan? Jawaban hukumnya jelas tidak, tetapi faktor ini mungkin dipertimbangkan dalam vonis.
- Pengaruh Sosial dan Kultural: Kasus ini juga menyoroti bagaimana norma sosial dan kultural dapat memengaruhi penyertaan. Dalam beberapa konteks, terutama di daerah miskin atau termarginalisasi, bisa ada persepsi bahwa "membantu keluarga" adalah hal yang benar, bahkan jika caranya salah. Ini tidak membenarkan tindakan Eti, tetapi membantu memahami dinamika penyertaan dalam unit keluarga.
- Potensi Viktimisasi Ganda: AN, dan mungkin juga Ari dan Asep, bisa dianggap mengalami viktimisasi ganda. Pertama, mereka adalah korban manipulasi oleh ibu mereka sendiri. Kedua, jika ditahan, mereka akan menghadapi sistem peradilan pidana. Ini menunjukkan kompleksitas psikologis dan sosial dalam kasus penyertaan yang melibatkan keluarga.
- Peran Gender dan Usia: Ada stereotip bahwa pemimpin dalam kejahatan biasanya adalah pria dewasa. Kasus ini menantang asumsi itu. Eti, seorang wanita paruh baya, adalah otak dan pendorong utama. Ini mengingatkan penegak hukum untuk tidak terjebak dalam prasangka saat menentukan peran dalam penyertaan.
- Pencegahan dan Rehabilitasi: Dari perspektif kebijakan, kasus ini menyoroti pentingnya program pencegahan yang menargetkan unit keluarga, terutama di daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi. Jika orang tua seperti Eti bisa diintervensi lebih awal, mungkin anak-anak tidak akan terseret ke dalam tindak pidana.

#### **D. Kesimpulan**

Kasus "Seorang Ibu Ajak Tiga Anak Mencuri Isi Villa Di Bogor" adalah contoh yang meresahkan tentang bagaimana ikatan keluarga, yang seharusnya menjadi sumber dukungan dan panduan moral, justru dapat dimanipulasi untuk tujuan kriminal. Dalam kerangka hukum pidana, kasus ini menyajikan spektrum lengkap dari konsep penyertaan: dari pelaku langsung hingga pembantu, dari yang menyuruh melakukan hingga penganjur.

Yang paling mencolok adalah peran sentral Eti Mulyati. Sebagai ibu, ia tidak hanya turut serta dalam tindak pidana, tetapi juga menjadi penggerak utama, menggunakan otoritas dan pengaruhnya untuk menarik anak-anaknya ke dalam kejahatan. Tindakannya menunjukkan bahwa dalam penyertaan, "kekuatan" seseorang tidak selalu berasal dari kekerasan atau ancaman fisik, tetapi bisa juga dari manipulasi emosional dan penyalahgunaan kepercayaan.

Kasus ini juga menggarisbawahi tantangan dalam menangani penyertaan yang melibatkan anak-anak dan dinamika keluarga. Para penegak hukum harus menimbang banyak faktor: usia, hubungan kekuasaan, latar belakang sosial-ekonomi, dan potensi viktimisasi. Tujuannya bukan hanya untuk menentukan hukuman yang adil, tetapi juga untuk memahami dan kemudian mencegah situasi di mana ikatan keluarga disalahgunakan untuk melanggengkan siklus kejahatan.

#### **Kasus Penganiayaan 4 Remaja di NTT, Polisi Tangkap 4 Pelaku**

Pada Sabtu (23/9/2023), Polisi menangkap empat orang pelaku penganiayaan sadis

terhadap empat orang remaja asal Peboko, Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Keempat pelaku tersebut berinisial ABVO, YDEPUO, GTJM dan GM. Para pelaku berasal dari Kelurahan Kefamenanu Selatan, TTU. Kejadian itu bermula pada 21 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wita. Saat itu empat korban yakni Yakobus Heka, Wilko Kofi, Robertus Kefi dan Alberto Heka, pulang setelah mengikuti kegiatan karnaval budaya dan pameran pembangunan di lapangan Kantor Bupati TTU. Para korban hendak pulang ke rumah, tiba-tiba diadang oleh empat pelaku dan kawan-kawannya. Para pelaku bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan secara sadis terhadap para korban dengan cara memukul, menendang hingga korban terjatuh. Lokasi pengeroyokan itu terjadi di depan rumah makan Padang 2 Kefamenanu.

#### **A. Kasus Posisi**

Berdasarkan laporan, empat remaja di NTT menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh empat orang pelaku. Keempat korban mengalami luka-luka akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap keempat pelaku penganiayaan tersebut.

#### **B. Unsur Penyertaan**

Dalam kasus ini, terdapat unsur penyertaan karena tindak penganiayaan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku. Penyertaan terjadi ketika terdapat dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Adapun unsur-unsur penyertaan dalam kasus ini adalah:

- Ada dua orang atau lebih (dalam kasus ini, empat orang pelaku) yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan.
- Adanya kesadaran untuk bersama-sama melakukan tindak pidana (dolus/kesengajaan).
- Adanya perbuatan masing-masing pelaku yang saling mendukung atau membantu terlaksananya tindak pidana (kesatuan niat dan perbuatan).

#### **C. Analisis Kasus Penyertaan**

Dalam kasus ini, keempat pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama karena telah memenuhi unsur penyertaan. Meskipun mungkin terdapat peran yang berbeda dari masing-masing pelaku, namun mereka terlibat dalam satu kesatuan tindak pidana dengan niat dan perbuatan yang saling mendukung.

Perlu diperhatikan bahwa dalam penyertaan, setiap pelaku bertanggung jawab secara penuh atas tindak pidana yang dilakukan, bukan hanya sebagian atau berdasarkan peran masing-masing. Oleh karena itu, setiap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang sama atas tindak pidana penganiayaan tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur penyertaan karena melibatkan lebih dari satu orang pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana dengan kesadaran dan perbuatan yang saling mendukung. Keempat pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama atas tindak pidana penganiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan beberapa kasus penyertaan yang melibatkan beberapa orang yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa doktrin penyertaan dalam hukum pidana memungkinkan setiap pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran dan keterlibatannya dalam tindak pidana. Secara umum, terdapat beberapa kategori pelaku dalam kasus-kasus penyertaan, yaitu:

1. Pelaku yang Menyuruh

Pelaku dalam kategori ini adalah orang yang menyuruh atau mengatur skema tindak pidana. Mereka sering disebut sebagai otak perencanaan atau dalang dari kejahatan tersebut, meskipun tidak terlibat langsung dalam pelaksanaannya.

2. Pelaku yang Membujuk

Pelaku dalam kategori ini adalah orang yang membujuk atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindak pidana. Mereka berperan dalam meyakinkan dan mendorong pelaku lain untuk terlibat dalam kejahatan.

3. Pelaku yang Turut Serta Melakukan (saat terjadi)

Pelaku dalam kategori ini adalah orang yang turut serta melakukan tindak pidana secara langsung saat kejadian berlangsung. Mereka terlibat aktif dalam pelaksanaan kejahatan tersebut.

4. Pelaku yang Turut Serta Setelah Terjadi

Pelaku dalam kategori ini adalah orang yang turut serta setelah tindak pidana terjadi. Mereka berperan dalam menyembunyikan barang bukti, mengamankan hasil kejahatan, atau memberikan keterangan palsu kepada pihak berwajib.

Melalui doktrin penyertaan, setiap pelaku yang terlibat dalam suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran dan keterlibatannya masing-masing. Hal ini memastikan keadilan dalam penegakan hukum dan mencegah agar tidak ada pelaku yang lolos dari jeratan hukum atau dihukum terlalu berat atau terlalu ringan.

**SARAN**

Berdasarkan kasus-kasus penyertaan yang melibatkan beberapa orang dengan peran yang berbeda-beda, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Penegakan Hukum yang Tegas

Penegak hukum harus bertindak tegas dalam mengungkap dan memproses semua pelaku yang terlibat dalam suatu tindak pidana, termasuk yang menyuruh, membujuk, turut serta melakukan saat terjadi, maupun turut serta setelah terjadi. Tidak ada pelaku yang boleh luput dari jeratan hukum.

2. Pemberian Hukuman yang Proporsional

Hakim harus memberikan hukuman yang proporsional sesuai dengan peran dan keterlibatan masing-masing pelaku dalam tindak pidana. Pelaku yang menyuruh atau membujuk seharusnya mendapat hukuman yang setimpal dengan peranannya sebagai otak perencanaan atau provokator.

3. Penguatan Kerja Sama Antar Lembaga

Perlu adanya kerja sama yang solid antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam mengungkap dan membuktikan keterlibatan setiap pelaku dalam kasus penyertaan tindak pidana.

4. Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Masyarakat perlu memahami bahwa keterlibatan dalam suatu tindak pidana, meskipun tidak secara langsung melakukannya, juga merupakan pelanggaran hukum. Pemahaman ini penting untuk mencegah orang terlibat dalam penyertaan tindak pidana.

5. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat juga perlu berperan serta dalam memberikan informasi kepada penegak hukum jika mengetahui adanya rencana atau upaya untuk melakukan tindak pidana yang melibatkan beberapa orang dengan peran yang berbeda.

6. Pencegahan dan Pendidikan

Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengambil langkah-langkah pencegahan dan pendidikan untuk mengurangi risiko terjadinya tindak pidana yang melibatkan penyertaan. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap kasus-kasus penyertaan tindak pidana dapat menjadi lebih efektif, adil, dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Yefta Christopher Asia Sanjaya,(2023, 27 Februari) “Kisah Tragis Ade Sara, Disiksa dan Dibunuh Mantan Pacar dan Pacar Barunya" diakses 12 juni 2024 dari, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/27/064500765/kisah-tragis-ade-sara-disiksa-dan-dibunuh-mantan-pacar-dan-pacar-barunya>.
- Sigiranus Marutho Bere(2023, 3 Agustus)"Diduga Perkosa Remaja Putri, 7 Pemuda di Kupang Ditangkap", diakses 12 juni 2024 dari, <https://regional.kompas.com/read/2023/08/03/194708678/diduga-perkosa-remaja-putri-7-pemuda-di-kupang-ditangkap>.
- Elza Astari Retaduari(2022, 4 Februari) "Awal Mula Kasus Korupsi E-KTP yang Sempat Hebohkan DPR hingga Seret Setya Novanto",diakses 12 juni 2024 dari, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/12351421/awal-mula-kasus-korupsi-e-ktp-yang-sempat-hebohkan-dpr-hingga-seret-setya>.
- Haryudi (2014, 26 Maret) "Ibu ini ajak 3 anaknya mencuri di vila".diakses 12 juni 2024 <https://metro.sindonews.com/berita/847964/31/ibu-ini-ajak-3-anaknya-mencuri-di-vila>.
- Sigiranus Marutho Bere(2023, 23 September) "Kasus Penganiayaan 4 Remaja di NTT, Polisi Tangkap 4 Pelaku" diakses 12 juni 2024 <https://regional.kompas.com/read/2023/09/23/115511578/kasus-penganiayaan-4-remaja-di-ntt-polisi-tangkap-4-pelaku>.